GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT MEDIASI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul di dalam masyarakat dan sekaligus menghindari tingginya jumlah kasus di pengadilan, perlu membentuk Pusat Mediasi Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Pusat Mediasi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872;)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

9. Peraturan ..../2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT MEDIASI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pusat Mediasi Aceh adalah Lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
5. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
6. Mediator adalah pihak ketiga yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pembentukan kelembagaan Pusat Mediasi Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum dalam masyarakat.

BAB II ..../3

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Gubernur membentuk Pusat Mediasi Aceh untuk melakukan tugas-tugas mediasi terhadap sengketa hukum di wilayah Aceh.
(2) Pusat Mediasi Aceh merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

Pusat Mediasi Aceh bertugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Mediasi terhadap setiap permohonan dan/atau sengketa hukum yang dipandang perlu untuk diselesaikan;
b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga peradilan, Majelis Adat Aceh, Lembaga Peradilan Adat Aceh;
c. Membangun kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Badan ditingkat Kabupten/Kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan mediasi di daerah Kabupaten/Kota.
d. Mengidentifikasi, merekrut dan mendidik tenaga potensial mediator;
e. Memfasilitasi training mediasi dengan Mahkamah Agung dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. Membantu dan mendorong lahirnya Qanun Aceh tentang Pendirian Lembaga Mediasi Aceh; dan
g. Menjalin kerjasama dengan lembaga mediasi nasional dan internasional.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat Mediasi Aceh dapat :
a. melakukan mediasi terhadap sengketa hukum sebagai berikut;
   1) Pertanahan;
   2) Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   3) Sengketa Sosial dan Keagamaan;
   4) Sengketa keluarga.
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/ institusi pemerintahan dan non pemerintahan.
c. Melakukan rekrutmen dan memfasilitasi calon mediator menjadi mediator.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Pusat Mediasi Aceh terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Divisi-Divisi.
(2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan keanggotaan Pusat Mediasi Aceh.
(3) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Ketua dan Anggota.
(4) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah paling banyak 4 (empat) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Keanggotaan ..../4

Pasal 8

Keanggotaan Pusat Mediasi Aceh terdiri atas unsur :

a. Pemerintah Aceh;
b. Mediator;
c. Akademisi; dan
d. tokoh masyarakat.

Pasal 9

(1) Untuk dapat diangkat menjadi keanggotaan Pusat Mediasi Aceh harus memenuhi persyaratan :
   a. warga Negara Indonesia;
   b. memahami karakteristik daerah keistimewaan dan kekhususan Aceh;
   c. sehat fisik dan mental;
   d. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
   e. menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
   f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Calon keanggotaan Pusat Mediasi Aceh yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif.
(3) Calon keanggotaan Pusat Mediasi Aceh yang berasal dari unsur Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, Merupakan Mediator yang bersertifikat dan berpengalaman dibidangnya.
(4) Calon keanggotaan Pusat Mediasi Aceh yang berasal dari unsur Akademisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, merupakan dosen aktif yang sesuai dengan bidang keahliannya dan diusulkan oleh pimpinannya;
(5) Calon keanggotaan Pusat Mediasi Aceh yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan :
   a. Merupakan keanggotaan lembaga keagamaan, adat dan /atau berpengalaman pernah menjadi kepala pemerintahan gampong atau nama lain dalam masyarakat; dan
   b. mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaian sengketa hukum secara musyawarah mufakat.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

(1) Keanggotaan Pusat Mediasi Aceh diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2) Keanggotaan Pusat Mediasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 11

(1) Keanggota Pusat Mediasi Aceh berhenti atau diberhentikan karena :
   a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
   b. mengundurkan diri;
   c. meninggal dunia;
   d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya;
   e. melakukan perbuatan tercela; atau
   f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain ..../5

(2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Pusat Mediasi Aceh yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Pusat Mediasi Aceh yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana dibebastugaskan sementara dari keanggotaannya.
(2) Dibebastugaskan sementara dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pusat Mediasi Aceh.

Pasal 13

(1) Sekretariat Daerah Aceh melalui Biro Hukum mempersiapkan pembentukan Tim Seleksi untuk memilih calon keanggotaan Pusat Mediasi Aceh.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 14

(1) Pusat Mediasi Aceh dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh.
(3) Sekretaris Pusat Mediasi Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pusat Mediasi Aceh dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas membantu pelaksanaan kegiatan administratif, personalia, sarana prasarana dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas Pusat Mediasi Aceh.

Bagian Keenam
Tata Kerja

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Mediasi Aceh harus mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pusat Mediasi Aceh dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Lembaga Peradilan, Lembaga Adat dan Instansi, Lembaga, Institusi terkait lainnya.

Pasal 17

(1) Pengambilan Keputusan yang bersifat strategis Pusat Mediasi Aceh dilakukan dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah keanggotaan.

(2) Rapat ..../5

(3) Rapat Pusat Mediasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
(4) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

Pusat Mediasi Aceh melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatakerja Pusat Mediasi Aceh ditetapkan oleh Ketua Pusat Mediasi Aceh.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Pusat Mediasi Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 November 2017
21 Shafar 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 November 2017
24 Shafar 1439

SEKRETARIS DAEARAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 65

ATE/D.DATA WAHED/2017/PERATURAN/SEPTEMBER